

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*[jdih.bpk.go.id](http://jdih.bpk.go.id)*  
**DITAMA BINBANGKUM  
2022**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<b>TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	I. UMUM  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk mewujudkan aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara	Menimbang: a. bahwa pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan harus benar-benar mencerminkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin	Menimbang: a. bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana,	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;</p>	<p>perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;</p> <p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna;</p> <p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas</p>	<p>kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.</p> <p>Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>		<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>	<p>tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain:</p> <p>a. menambahkan metode omnibus;</p> <p>b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;</p> <p>c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (<i>meaningful participation</i>);</p> <p>d. membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik;</p> <p>e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan</p>
<p>Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan</li> </ol>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>	<p>g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>Dalam hal Rancangan Undang-Undang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.	<p>bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (<i>right to be heard</i>); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (<i>right to be considered</i>); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (<i>right to be explained</i>).</p> <p>Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) dan metode <i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology</i> (ROCCIPI).</p> <p>Perubahan juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode omnibus untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) diubah sebagai berikut:</p>	



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
BAB I KETENTUAN UMUM			II. PASAL DEMI PASAL (kompilasi atas UU awal dan perubahannya)
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.</li> <li>2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.</li> <li>2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>	tetap	Pasal 1  Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.</p>	<p>3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.</p> <p>9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.</p> <p>9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.</p> <p>13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud</p>	<p>permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.</p> <p>13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>14. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>16. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>		
<p>Pasal 2</p> <p>Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.</p>
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.			Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 4  Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.	tetap	tetap	Pasal 4  Cukup jelas.
<b>BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
		1. Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan tujuan;</li> <li>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>d. dapat dilaksanakan;</li> <li>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li> <li>f. kejelasan rumusan; dan</li> <li>g. keterbukaan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(Penjelasan Pasal 5 huruf g berubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar</p>



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengayoman;</li> <li>b. kemanusiaan;</li> <li>c. kebangsaan;</li> <li>d. kekeluargaan;</li> <li>e. kenusantaraan;</li> <li>f. bhinneka tunggal ika;</li> <li>g. keadilan;</li> <li>h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;</li> <li>i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau</li> <li>j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.</li> </ol> <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan “asas kesusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>Huruf f Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa</li> </ol>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;</p> <p>b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.</p>
<p>BAB III</p> <p>JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>			
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <p>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah;</p> <p>e. Peraturan Presiden;</p> <p>f. Peraturan Daerah Provinsi; dan</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>			<p>Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan</p>



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>Daerah Khusus (Perdapus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.</p> <p>Huruf g Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.</p> <p>Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.			
		2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p>	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah</p>	Pasal 9

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p>tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR.</p> <p>(5) Penanganan Pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;</li> <li>c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;</li> <li>d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau</li> <li>e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p>Pasal 12</p> <p>Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 12</p> <p>Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 13</p> <p>Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.</p>
<p>Pasal 14</p> <p>Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.			
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang;</li> <li>b. Peraturan Daerah Provinsi; atau</li> <li>c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Cukup jelas.</p>



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.			
<b>BAB IV PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
Bagian Kesatu Perencanaan Undang-Undang	tetap	tetap	
Pasal 16  Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.	tetap	tetap	Pasal 16  Cukup jelas.
Pasal 17  Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.	tetap	tetap	Pasal 17  Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. perintah Undang-Undang lainnya;</li> <li>d. sistem perencanaan pembangunan nasional;</li> <li>e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;</li> <li>f. rencana pembangunan jangka menengah;</li> <li>g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan</li> <li>h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.</li> </ol>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			<p>sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:</p> <p>a. latar belakang dan tujuan penyusunan;</p> <p>b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan</p> <p>c. jangkauan dan arah pengaturan.</p> <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p>			<p>Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.</p> <p>(2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.</p> <p>(2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.</p> <p>(5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.</p> <p>(5) Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.</p> <p>(6) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	3. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.</p> <p>(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.</p> <p>(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.</p> <p>(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 22</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	4. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;</li> <li>b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;</li> <li>c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan</li> <li>e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</li> </ol> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;</li> <li>b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;</li> <li>c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan</li> <li>e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</li> </ol> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p>



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan</p> <p>b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p>b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>		<p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Pemerintah</p>			
<p>Pasal 24</p> <p>Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 24</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.</p> <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>5. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.		
Pasal 27  Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.	tetap	tetap	Pasal 27  Cukup jelas.
Pasal 28  (1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah. (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud	tetap	tetap	Pasal 28  Cukup jelas.

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.			
Pasal 29  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.	tetap	tetap	Pasal 29  Cukup jelas.
Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Presiden			
Pasal 30  Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.	tetap	tetap	Pasal 30  Cukup jelas.
Pasal 31  Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud	tetap	tetap	Pasal 31  Cukup jelas.

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.			
Bagian Keempat Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi			
Pasal 32  Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.	tetap	tetap	Pasal 32  Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.
Pasal 33  (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.	tetap	tetap	Pasal 33  Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyesuaian” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang dan tujuan penyusunan;</li> <li>b. sasaran yang ingin diwujudkan;</li> <li>c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan</li> <li>d. jangkauan dan arah pengaturan.</li> </ol> <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p>			<p>diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.</p>
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 34</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p>prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p>			
<p>Pasal 35</p> <p>Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;</li> <li>b. rencana pembangunan daerah;</li> <li>c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan</li> <li>d. aspirasi masyarakat daerah.</li> </ol>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.			
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</li> <li>b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan</li> <li>c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.</li> </ul>			
<p>Bagian Kelima Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>			

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
Bagian Keenam Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya			
Pasal 42  (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	tetap	tetap	Pasal 42  Cukup jelas.
		3. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		Bagian Ketujuh Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus	
		4. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:	
		Pasal 42A  Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	Pasal 42A  Yang dimaksud dengan "dokumen perencanaan" antara lain adalah Prolegnas, program penyusunan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Peraturan Presiden, Prolegda Provinsi, dan Prolegda Kabupaten/Kota.
BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang			

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.</p> <p>(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.</p> <p>(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</li> <li>b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau</li> <li>c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</li> </ul> <p>(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.			
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.</p> <p>(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p>dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. otonomi daerah;</li> <li>b. hubungan pusat dan daerah;</li> <li>c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;</li> <li>d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan</li> <li>e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.</li> </ul>			
<p>Pasal 46</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 46</p> <p>Cukup jelas.</p>



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p>DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.</p>			
	<p>6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p>(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		
<p>Pasal 48</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.</p> <p>(2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.</p> <p>(3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.</p> <p>(4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.</p>			
	7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	5. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.</p> <p>(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.</p> <p>(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.</p> <p>(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.</p> <p>(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.</p> <p>(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.</p> <p>(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.</p> <p>(3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.</p> <p>(4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.</p>			<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 51</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 51</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.			
Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang			
Pasal 52  (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap	tetap	tetap	Pasal 52  Ayat (1) Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</p> <p>(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.</p> <p>(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</p>			<p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8)</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.</p> <p>(8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>			
<p>Pasal 53</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 53</p> <p>Cukup jelas.</p>



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Pemerintah			
	8. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.			
Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Presiden			
	9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Presiden diatur dengan Peraturan Presiden.		
Bagian Kelima Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi			
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;</li> <li>b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau</li> <li>c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi</li> </ol>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.			
Pasal 57  (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	tetap	tetap	Pasal 57  Cukup jelas.
	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:	6. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Ayat (1) Dalam pelaksanaan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri atau kepala lembaga yang terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, serta pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
Bagian Keenam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota			
Pasal 63  Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	tetap	tetap	Pasal 63  Cukup jelas.
<b>BAB VI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
		7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:	



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.</p> <p>(1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengubah materi muatan baru;</li> <li>b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau</li> <li>c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (1a) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (1b) Huruf a Yang dimaksud dengan “materi muatan baru” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus; dan/atau</li> <li>b. penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus</li> </ol> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p>dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</p>			
<p>Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Undang-Undang</p>			

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.</p> <p>(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. otonomi daerah;</li> <li>b. hubungan pusat dan daerah;</li> <li>c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;</li> <li>d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan</li> <li>e. perimbangan keuangan pusat dan daerah,</li> </ol> <p>dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.</p> <p>(3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.</p> <p>(4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.</p> <p>(5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.</p>			
<p>Pasal 66</p> <p>Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 66</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 67</p> <p>Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:</p> <p>a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 67</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.			
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengantar musyawarah;</li> <li>b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan</li> <li>c. penyampaian pendapat mini.</li> </ol> <p>(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;</li> <li>b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana</li> </ol>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;</p> <p>c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau</p> <p>d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.</p> <p>(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:</p> <p>a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau</p> <p>b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).</p>			

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fraksi;</li> <li>b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan</li> <li>c. Presiden.</li> </ol> <p>(5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.</p> <p>(6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.</p>			

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:</p> <p>a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;</p> <p>b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan</p> <p>c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.</p> <p>(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Cukup jelas.</p>



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.			
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.</p> <p>(2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme penarikan kembali Rancangan Undang-Undang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.</p> <p>(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;</li> <li>b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan</li> </ol>			

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p>c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.</p>			
	<p>11. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		
	<p>Pasal 71A</p> <p>Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 71A</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.		
Bagian Kedua Pengesahan Rancangan Undang-Undang			
	12. Ketentuan Pasal 72 tetap, Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.	8. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 72  (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.	Pasal 72  (Penjelasan ayat (2) berubah)	Pasal 72  (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.	Pasal 72  Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1a) Yang dimaksud dengan "kesalahan teknis penulisan" antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>(2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p>		<p>(1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>(1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>(2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p>	<p>yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.</p> <p>Ayat (1b) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		9. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi:</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.</p> <p>(2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Ayat (1) Kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang adalah menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud di DPR.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembara Negara Republik Indonesia.</p>		<p>jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.</p> <p>(4) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.</p> <p>(2) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Cukup jelas.</p>
<b>BAB VIII</b> <b>PEMBAHASAN DAN PENETAPAN</b> <b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b> <b>PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN/KOTA</b>			



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi			
<p data-bbox="317 483 432 516">Pasal 75</p> <p data-bbox="69 581 688 1328">(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>	<p data-bbox="989 488 1059 516">tetap</p>	<p data-bbox="1634 488 1704 516">tetap</p>	<p data-bbox="2252 488 2368 516">Pasal 75</p> <p data-bbox="1999 581 2618 1138">Ayat (1) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di DPRD Provinsi, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.			
Bagian Ketiga Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi			
		10. Penjelasan Pasal 78 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka</p>	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(Penjelasan Pasal 78 berubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi antara lain di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan. Contohnya, ketentuan</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.			mengenai kewajiban evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Ayat (2) Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama,</p>	tetap	tetap	Pasal 79  Cukup jelas.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.</p>			
<p>Bagian Keempat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>			
<p>Pasal 80</p> <p>Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 80</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.			
<b>BAB IX PENGUNDANGAN</b>			
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaran Negara Republik Indonesia;</li> <li>b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. Berita Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. Lembaran Daerah;</li> <li>f. Tambahan Lembaran Daerah; atau</li> <li>g. Berita Daerah.</li> </ol>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah;</li> <li>c. Peraturan Presiden; dan</li> <li>d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</li> </ol>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>13. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Cukup jelas.</p>



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (2) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	
Pasal 86  (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.	tetap	tetap	Pasal 86  Cukup jelas.

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.			
Pasal 87  Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	tetap	tetap	Pasal 87  Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.
<b>BAB X PENYEBARLUASAN</b>			
Bagian Kesatu Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang			

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.</p>			
<p>Pasal 90</p> <p>(1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.</p> <p>(2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.			
	14. Ketentuan ayat (1) Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:		
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p> <p>(2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.</p>	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>Bagian Kedua</p> <p>Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>			
<p>Pasal 92</p> <p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 92</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
			undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak. Ayat (2) Cukup jelas.
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p>	tetap	tetap	Pasal 93  Cukup jelas.

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Naskah yang Disebarluaskan</p>			
		<p>12. Penjelasan Pasal 95 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(Penjelasan Pasal 95 berubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.</p>



<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
Tambahkan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.			
	15. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:		
	BAB XA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG		
	16. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 95A dn Pasal 95B sehingga berbunyi sebagai berikut:		
		13. Ketentuan ayat (3) Pasal 95A diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta penjelasan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 95A diubah sehingga Pasal 95A berbunyi sebagai berikut:	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	<p style="text-align: center;">Pasal 95A</p> <p>(1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.</p> <p>(2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.</p> <p>(3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 95A</p> <p>(1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.</p> <p>(2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.</p> <p>(3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.</p> <p>(3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 95A</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3a) Kegiatan Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD hanya meliputi Undang-Undang yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Ayat (3b) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang yang digunakan sebagai usul dalam penyusunan Prolegnas diwujudkan dalam bentuk Naskah Akademik dan/atau Rancangan Undang-Undang.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p>lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.</p> <p>(4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.</p>	
	<p>Pasal 95B</p> <p>(1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:</p> <p>a. tahap perencanaan;</p> <p>b. tahap pelaksanaan; dan</p> <p>c. tahap tindak lanjut.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 95B</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT			
		14. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat dengar pendapat umum;</li> <li>b. kunjungan kerja;</li> <li>c. sosialisasi; dan/atau</li> <li>d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.</li> </ol> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai</p>	<p>tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>		<p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat dengar pendapat umum;</li> <li>b. kunjungan kerja;</li> <li>c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau</li> <li>d. kegiatan konsultasi publik lainnya.</li> </ol> <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam</p>	<p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "menginformasikan" termasuk dalam Prolegnas, program pembentukan Peraturan Pemerintah, program pembentukan Peraturan Presiden, Prolegda Provinsi, serta Prolegda Kabupaten/Kota.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (8) Yang dimaksud dengan "hasil pembahasan" antara lain laporan rapat.</p> <p>Ayat (9) Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p>perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p>	
<p align="center"><b>BAB XII</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>			
<p align="center">Pasal 97</p> <p>Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan</p>	<p align="center">tetap</p>	<p align="center">tetap</p>	<p align="center">Pasal 97</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p>Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.</p>			
		<p>15. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p style="text-align: center;">Pasal 97A</p> <p>Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97A</p> <p>Yang dimaksud dengan “hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut” yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p style="text-align: center;">Pasal 97B</p> <p>(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.</p> <p>(5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97B</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tersertifikasi" adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak" adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat secara nonelektronik.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p>ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p>	<p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik adalah bahwa tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam Peraturan Perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara nonelektronik, tetapi pada saat penetapan/pengesahan atau pengundangan menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>
		<p>Pasal 97C</p> <p>Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal</p>	<p>Pasal 97C</p> <p>Cukup jelas.</p>

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.	
		Pasal 97D  Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota.	Pasal 97D  Cukup jelas.
		16. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Ayat (1a) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
		<p>17. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Yang dimaksud dengan "analis legislatif" adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</p>
	<p>17. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		
	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIIA KETENTUAN PERALIHAN</b></p>		
	<p>18. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 99A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
	<p>Pasal 99A</p> <p>Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>		<p>Pasal 99A</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p>			
<p>Pasal 100</p> <p>Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus</p>	<p>tetap</p>	<p>tetap</p>	<p>Pasal 100</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.			
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Cukup jelas.</p>

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	tetap	tetap	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Cukup jelas.</p>
		18. Ketentuan huruf D Bab II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	



UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	
		<p>19. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 19, angka 31, angka 33, angka 77, angka 98, angka 104, angka 111, angka 158, angka 176, angka 180, angka 188, dan angka 190 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p>	

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)	PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
		undangan diubah dan disisipkan angka 2a, angka 3a, angka 4a, angka 27a, angka 27b, angka 41a, angka 41b, angka 41c, angka 41d, angka 66a, angka 69a, angka 109a, angka 111a, angka 111b, angka 111c, angka 111d, angka 111e, angka 111f, angka 111g, angka 111h, angka 111i, angka 111j, angka 111k, angka 189a, angka 190a, angka 190b, angka 233a, angka 233b, angka 234a, angka 236a, angka 236b, angka 236c, angka 256a, angka 270a, angka 270b, angka 270c, angka 284a, serta ditambahkan Bab IV huruf M dan huruf N Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	
	Pasal II  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  ttd.  JOKO WIDODO	Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  Ttd.  JOKO WIDODO	
Diundangkan di jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  ttd.  Patrialis Akbar	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2019  Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  ttd.  Tjahjo Kumolo	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2022  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  ttd.  Yasonna H Laoly	

<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 *)</b>	<b>PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022</b>
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 183	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 143	
	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang- undangan  ttd.  Lydia Silvanna Djaman	Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,  ttd.  Lydia Silvanna Djaman	

\*) UU PPP merupakan undang-undang yang terdampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020). Berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah [3.18.2.2]: bahwa teknis atau metode apa pun yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam upaya penyederhanaan undang-undang, menghilangkan berbagai tumpang tindih undang-undang, ataupun mempercepat proses pembentukan undang-undang, bukanlah persoalan konstusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan undang-undang. Artinya metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Badan Keahlian DPR RI, naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tahun 2022